



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:1481/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg  
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Mei 2007 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1481/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Mei 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/4/VI/1995 tanggal 29 Mei 1995 );
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Argoyuwono Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang selama 5 tahun, kemudian Pemohon kerja ke Kalimantan selama 1 tahun 6 bulan . Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak berumur 10 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan September tahun 1998 / antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak percaya dengan Pemohon yakni selama 6 bulan Pemohon berada di PTPJTKI dan mau kerja ke Arab Saudi, akan tetapi karena ongkos keberangkatan kurang maka Pemohon tidak jadi berangkat, dan dengan kejadian tersebut Termohon tidak percaya dan menuduh Pemohon berbohong;
- b. Setelah Pemohon pulang dari Kalimantan dan selama kumpul 1 bulan, lalu Termohon tidak mau tegur sapa bahkan pisah ranjang selama 3 bulan, tanpa penyebab yang jelas;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November 2001, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah kakak Pemohon sendiri di Sumatera selama 5 tahun 4 bulan terakhir pulang 2 bulan yang lalu dan Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tertanggal 29 Mei 1995 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I.; umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Termohon sering tidak percaya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah kakak Pemohon sendiri di Sumatera selama 5 tahun 4 bulan ;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II.; umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa Termohon sering tidak percaya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 5 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1428 H., oleh kami Drs. H. MOH. SUKKRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Drs. SUYONO sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Drs. H. MOH. SUKKRI, S.H.,M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. SUYONO

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000
3. LAPP	:	Rp.	75.000
4. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	381.000

J:\hdj\P



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)